

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan perbandingan, peneliti mengambil beberapa referensi dari peneliti terdahulu yang berkaitan dan mendukung topik penelitian sebagai berikut:

1. Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013), meneliti tentang Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Non probability sampling* dengan teknik *proportional sampling*. Metode pengumpulan yang digunakan wawancara, kuesioner, dan observasi. Hasil dari penelitian kesadaran Wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi
2. Hasan Irawan dan Siti Khairani (2013), meneliti tentang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Dalam penelitian ini terdapat empat sub variabel bebas (X) yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi, variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner, dengan cara studi literature dan kuesioner. Hasil penelitian pada penelitian ini yaitu sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009), meneliti tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Responden dalam penelitian ini adalah para aparatur pajakyang bertugas di lingkungan KPP Pratama Bandung "X". Hasil penelitian pada penelitian ini yaitu sistem administrasi perpajakan

modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4. Lasnofa Fasmi dan Fauzan Misra (2014), meneliti tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. Variabel bebas (X) yaitu penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Variabel terikat (Y) yaitu tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Metode penelitian menggunakan metode *convenience sampling* yaitu pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikan informasi. Hasil dari penelitian ini modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.
5. Alia Rochmah dan Akhmad Riduwan (2014), meneliti tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode survei, yaitu dengan menyebarkan kuesioner pada responden Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini berjumlah 85 kuesioner. Hasil dari penelitian ini hanya modernisasi struktur organisasi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan modernisasi prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
6. Novi Mustikawati (2015), meneliti tentang Pengaruh Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta sebanyak 100 orang yang dijadikan sebagai responden untuk dijadikan sampel dan teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *convenience sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
8. Harrison Mwangi Muturi dan Nahashon Kiarie (2015), meneliti tentang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil di Kota Meru, Kenya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode penelitian survei. Metode penelitian pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Stratified Sampling* yaitu Populasi dibagi ke dalam kelompok strata dan kemudian mengambil sampel dari tiap kelompok tergantung kriteria yang ditetapkan. Responden dalam penelitian yaitu wajib pajak kecil di distrik pajak kota meru di kenya. Hasil dari penelitian ini yaitu secara umum, sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kecil di kota meru, kenya.
9. David Wasao (2014), meneliti tentang Pengaruh Sistem Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kecil di Timur Kabupaten Nairobi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan kuesioner yang dikelola sendiri karena instrumen survei dianggap tepat untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 2 jenis teknik sampling yaitu *Stratified Sampling* and *Simple Random Sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat korelasi positif antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kecil di timur kabupaten Nairobi.
10. Maina Ben Ngigi (2015), meneliti tentang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Bisnis Pusat, Nairobi County. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan statistik SPSS. Metode *Simple Random Sampling* digunakan untuk mendapatkan sampel dari populasi yang ada, sedangkan *Stratified Sampling* digunakan untuk memilih responden begitu kategori telah diidentifikasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak

pada usaha kecil dan menengah di Kawasan Bisnis Pusat, Kabupaten Nairobi.

Dari review penelitian terdahulu diatas, beberapa peneliti seperti Fasmi dan Misra(2014), Mustikawati (2015), Susilawati dan Budiarta (2013), Muturi dan Kiarie (2015), Wasao (2014), Ngigi (2015) menyimpulkan hasil dari penelitian mereka, bahwa pengaruh penerapan yang berhubungan dengan pengetahuan pajak, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengetahuan Pajak**

Pajak Menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani yang dikutip oleh Nurmantu (2008:12) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Berdasarkan beberapa definisi dan pengertian pajak diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung.
2. Dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
3. Kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan pada kas negara sebagai suatu kewajiban yang sifatnya dapat dipaksakan.

Dalam penelitian Hardiningsih dan Yuliananwati (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak salah satunya Pengetahuan tentang perpajakan. Menurutnya, pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib pajak untuk membayar pajak

Menurut Rahayu (2010), konsep pengetahuan atau pemahaman pajak yang harus dimiliki oleh wajib pajak, diantaranya pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai konsep pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010), yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007, dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mengatur tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materil. Menurut Mardiasmo (2011:5) Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Tujuannya adalah menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, sistem mekanisme

dan tata cara pelaksanaan dengan menganut sistem *self assessment*, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan (SPT), tata cara pembayaran pajak mulai dari prosedur pembayaran pajak, pemotongan/pemungutan pajak dan pelaporan pajak, Surat Ketetapan Pajak (SKP), penagihan pajak, pembukuan dan pencatatan, pemeriksaan, dan sanksi perpajakan.

## 2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system*. Menurut Mardiasmo (2011:7) *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan untuk mengawasi, misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi secara lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang terdapat di SPT wajib pajak, fiskus dapat melakukan pemeriksaan. PPh orang pribadi dan badan serta PPN menggunakan sistem ini.

Contoh : *Self Assessment System* diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN.

## 3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Ada dua fungsi utama pajak menurut Mardiasmo (2011:1-2), yaitu:

### a. Fungsi budgetair

Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas negara, yaitu kurang lebih 60%-70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran

pembangunan. Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Contoh:

- 1) Pemberian insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
- 2) Pungutan pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras didalam negeri.
- 3) Terdapat pengenaan tarif pajak nol persen terhadap ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

Konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Rahayu (2010) ini dijadikan sebagai kisi-kisi instrumen penelitian oleh Khasanah (2014).

Menurut Widyawati dan Nurlis (2010), Indikator yang digunakan dalam penelitiannya adalah :

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi, dan
4. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.

Indikator ini juga digunakan dalam penelitian Widiyanto (2014), pengetahuan pajak diukur dengan instrumen pernyataan yang berasal dari penelitian Widyawati dan Nurlis (2010).

Namun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Rahayu (2010) sebagai indikator dalam mengukur pengetahuan pajak.

### 2.2.2 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan ada dua hal penting yang harus dilaksanakan pemerintah dalam reformasi perpajakan. Pertama,

pembenahan administrasi dan kebijakan di bidang perpajakan. Kedua, menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengubah persepsi masyarakat terhadap pajak.

Kebijakan perpajakan nasional telah mengalami empat tahap reformasi perpajakan, yaitu :

1. Reformasi perpajakan pertama tahun 1983 sampai dengan tahun 1985, melahirkan 5 (lima) buah undang – undang perpajakan, yaitu
  - a. UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  - b. UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  - c. UU Nomor 8 tahun 1983 tentang PPh Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  - d. UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
  - e. UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.
2. Reformasi kedua dilakukan pada tahun 1994 meliputi perubahan dan penyempurnaan 4 (empat) UU Pajak yang telah ada, yaitu
  - a. UU Nomor 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  - b. UU Nomor 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.
  - c. UU Nomor 11 tahun 1994 tentang PPh Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  - d. UU Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Reformasi perpajakan ketiga melahirkan 5 (lima) UU Pajak, yaitu
  - a. UU Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
  - b. UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - c. UU Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
  - d. UU Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Pajak Bukan Pajak.
  - e. UU Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
4. Reformasi perpajakan keempat melahirkan UU Pajak, yaitu
  - a. UU Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- b. UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU Pajak Penghasilan.
- c. UU Nomor 18 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UU PPh Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- d. UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- e. UU Nomor 20 tahun 2000 tentang UU Bea Perolehan Hak atas Tanah.

Melalui empat tahap reformasi perpajakan tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang telah memiliki dasar struktur pajak yang baik dalam rangka memenuhi fungsi utamanya yaitu menjamin pemasukan penerimaan keuangan negara yang terus meningkat.

Menurut Fasmi dan Misra (2012), semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak.

Beberapa karakteristik modernisasi administrasi perpajakan adalah seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara *on-line*, seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media computer (e-SPT) dan monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif.

Dukungan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan. Dengan pengembangan basis data dalam jaringan *on-line* memungkinkan kecepatan akses informasi dan pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara *on-*

*line* yang menjadikan proses administrasinya menjadi jauh lebih sederhana.

Menurut Nasucha dalam Rahayu dan Lingga (2009), “reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan mensinergikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi.” Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal, antara lain item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak, pembelanjaan dan pelayanan publik. “Dalam ekonomi yang mulai berkembang, administrasi perpajakan harus difokuskan kepada wajib pajak besar secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada wajib pajak kecil.” Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga *tax ratio* akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya pegawai pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Menurut Nasucha dalam Rahayu dan Lingga (2009) bahwa ada empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu:

1. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. Struktur organisasi dalam hal ini diukur dengan indikator sistem pelayanan dan pengawasan.

2. Prosedur Organisasi.

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. Prosedur organisasi dalam hal ini diukur dengan indikator efektivitas dan tindakan.

### 3. Strategi Organisasi

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. Strategi organisasi dalam hal ini diukur dengan indikator pemanfaatan teknologi dan komunikasi.

### 4. Budaya Organisasi

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi. Budaya organisasi dalam hal ini diukur dengan indikator kuantitas dan kualitas pegawai (nilai, perilaku dan norma).

Selain dalam penelitian Rahayu dan Lingga (2009), empat dimensi reformasi administrasi perpajakan ini di dukung oleh penelitian-penelitian lainnya seperti Irawan dan Khairani (2013), Fasmi dan Misra (2014), Wulandhary (2015), Sarunan (2015).

Menurut Rahayu dalam penelitian Khasanah (2014), hanya ada 3 (tiga) indikator-indikator dalam sistem perpajakan modern yaitu sistem administrasi, efektivitas pengawasan dan sumber daya manusia profesional.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat dimensi reformasi administrasi perpajakan menurut Nasucha sebagai indikator dalam sistem administrasi perpajakan modern.

### 2.2.3 Sanksi Pajak

Selain mengetahui hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, ada baiknya kita juga mengenal sanksi pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan dapat mengantisipasi untuk terhindar dari pengeluaran dana yang tidak seharusnya dikeluarkan dan kerugian-kerugian lainnya. Dari sudut pandang yuridis sendiri, pajak memang mengandung unsur pemaksaan, yang apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka akan ada konsekuensi hukum yang dapat terjadi sebagai pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Adanya sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Indikator dari sanksi pajak itu sendiri menurut Yadnyana dalam penelitian Arum (2012) dan Masturoh (2014) adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik Wajib Pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Beberapa indikator pengukuran untuk mengukur sanksi pajak menurut Jatmiko dalam penelitian Arifin (2015), yaitu :

- a. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak.
- b. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar.
- c. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

- d. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga atau kenaikan. Sedangkan, sanksi pidana berakibat pada hukuman seperti penjara atau kurungan.

Berikut ini adalah penjelasan dari sanksi pajak diatas, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

Menurut Rahayu (2010:213) menjelaskan pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

**Tabel 2.1**

#### **SANKSI DENDA**

No.	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	7 ayat 1	SPT Terlambat disampaikan:		
		a. masa	Rp. 100.000,- atau Rp. 500.000,-	Per SPT
		b. tahunan	Rp. 100.000,- atau Rp. 1.000.000,-	Per SPT
2	8 ayat 3	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150%	Dari jumlah pajak yang kurang bayar

3	14 ayat 4	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu	2%	Dari DPP
		Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengiai faktur pajak secara lengkap	2%	Dari DPP
		PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2%	Dari DPP

### SANKSI BUNGA

No.	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	8 ayat 2 dan 2a	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2	9 ayat 2a dan 2b	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak terutang
3	13 ayat 2	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah pajak kurang bayar, max 24 bulan
4	13 ayat 5	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang bayar
5	14 ayat 3	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
		b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
6	14 ayat 5	PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
7	15 ayat 4	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang bayar
8	19 ayat 1	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar
9	19 ayat 2	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
10	19 ayat 3	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak

**SANKSI  
KENAIKAN**

No.	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	8 ayat 5	Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
2	13 ayat 3	Apabila : SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29		
		a. PPh yang tidak atau kurang bayar	50%	Dari PPh yang tidak/ kurang dibayar
		b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan	100%	Dari PPh yang tidak/ kurang dipotong/ dipungut
		c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Dari PPN/ PPnBM yang tidak/ kurang dibayar
3	15 ayat 2	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

## 2. Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, Mardiasmo (2011:59) yaitu:

### a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

### b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga.

### c. Pidana Penjara

Merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana tidak ada yang

ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator-indikator menurut yadnyana (2009:3) untuk mengukur pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.2.4.1 Definisi Kepatuhan**

Menurut Rahayu (2010:138), kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Nurmantu (2010:148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2010:138), yakni:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Diantaranya kepatuhan formal Wajib Pajak adalah :
  - Mendaftarkan diri dan memiliki NPWP
  - Menghitung dan membayar pajak terutang
  - Melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Diantaranta kepatuhan material Wajib Pajak adalah :
  - Ketentuan batas waktu penyampaian SPT Masa maupun Tahunan

- Mengisi dengan jujur, lengkap dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir

Berikut ini adalah identifikasi indikator-indikator sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assessment system* menurut Devano dan Rahayu (2006:83-84), yaitu:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *on-line*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setor Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat atau saat ini lebih di kenal dengan Surat Setor Elektronik (SSE) atau melalui *e-payment*.

4. Pelaporan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban Wajib Pajak.

#### **2.2.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Praktik pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis dalam penelitian Masturoh (2014) antara lain dapat dilihat dari:

1. Aspek ketepatan waktu sebagai indikator kepatuhan adalah presentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek income atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek *law enforcement* (peneraan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
4. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

Berdasarkan Undang-Undang KUP dalam penelitian Sarunan (2015), indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT.
2. Aspek pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator-indikator menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:103) untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

#### **2.2.4.3 Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 3 syarat-syarat menjadi Wajib Pajak patuh, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
  - a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu;
  - b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak januari sampai november tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
  - c) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak januari sampai november telah disampaikan; dan
2. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
3. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b) adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
4. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c) adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

#### **2.2.4.4 Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh**

Penetapan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 4, yaitu:

1. Penetapan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:
  - a) Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; atau
  - b) Berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan.
2. Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a), diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak:
  - a) Menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memenuhi persyaratan; atau
  - b) Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memenuhi persyaratan.
4. Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b), dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
5. Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
6. Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4.
7. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender, terhitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam

lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9. Surat Pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **2.2.4.5 Pencabutan Wajib Pajak Patuh**

Pencabutan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 11, yaitu:

1. Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dicabut penetapannya dalam hal Wajib Pajak:
  - a) Dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - b) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa pajak berturut-turut;
  - c) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
2. Direktur Jendral Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Keputusan Direktur Jendral Pajak mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **2.3 Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Menurut Dewi dalam Masturoh (2014), Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para Wajib Pajak tidak ingin yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Arum, 2012).

Susilawati dan Budiarta (2013), Masturoh (2014) dan Khasanah (2014) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kontribusi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak cukup tinggi, sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.**

### **2.3.2 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Tinggi – rendahnya anggapan Wajib Pajak terhadap proses reformasi dan modernisasi di kantor pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mereka dan oleh karenanya aparaturnya perlu untuk tetap menjaga integritas dan nama baik mereka dan instansi untuk menciptakan Wajib Pajak yang patuh (Fasmi dan Misra, 2014).

Menurut Mustikawati (2015), rendahnya pemahaman masyarakat mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Seperti masih

adanya Wajib Pajak yang kurang mengetahui dan memahami benar mengenai *e-system* dan cara penggunaannya, serta sering terjadi kendala dari segi teknis dalam sistem online masih terjadi bertumpuknya data yang pada akhirnya sistem online tersebut mengalami hambatan yang mengakibatkan proses dalam *e-system* menjadi terhambat.

Menurut beberapa peneliti seperti Fasmi dan Misra (2014), Mustikawati (2015), Susilawati dan Budiarta (2013), Prananti dan Rasmini (2014), Wulandhary (2015), Sarunan (2015), menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.**

### **2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Menurut Rustiyaningsih (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak salah satunya adalah sanksi pajak. Sanksi pajak diberikan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi pajak dalam undang – undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Susilawati dan Budiarta (2013) dan Masturoh (2014) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, pandangan Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan disimpulkan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak

dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

#### 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Sekaran (2011:114) mengemukakan bahwa “kerangka teoritis adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah”.

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh penerapan pengetahuan pajak, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Pengetahuan pajak, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian**

